



P U T U S A N

Nomor 0424/Pdt.G/2014/PA Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0424/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 19 Juni 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/24/X/1997, Tanggal 19 Oktober 1997.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Luar selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah ke Desa Juran Alas di rumah Tergugat selama 15 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0424/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I, umur 14 tahun;
- b. Anak II, umur 13 tahun.
4. Bahwa sejak Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :
 - a. Diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan hidup.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2013 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0424/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 424/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 11 Juli 2014 dan Tanggal 21 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Begitu pula, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 424/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 11 Juli 2014 dan Tanggal 21 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Begitu pula, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0424/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim beranggapan bahwa Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara tidak sungguh-sungguh dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg., permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena Tergugat adalah pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat Pasal 148 dan 273 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Penggugat gugur.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Kamis**, tanggal **7 Agustus 2014 M** yang bertepatan dengan tanggal **11 Syawal 1435 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.El. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syaifullah, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut tanpa hadimnya Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0424/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. M. Maftuh, S.H., M.EI.

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syaifullah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	501.000,00

Untuk Salinan,
Yang sama bunyi aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

Mursal, S.H.

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0424/Pdt.G/2014/PA Sub.